



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 988 /VI.02/HK/2019**

### **TENTANG**

### **PEMBERIAN HONORARIUM GAJI KE TIGA BELAS KEPADA TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dan menganggarkan pemberian Honorarium Gaji Ketiga Belas kepada Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dengan meningkatnya kebutuhan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019 M/1440 H yang sangat dibutuhkan bagi Tenaga Kontrak dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga, maka perlu diberikan Tambahan Honorarium Gaji Ketiga Belas kepada Tenaga Kontrak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan Honorarium Gaji Ketiga Belas kepada Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM GAJI KETIGA BELAS KEPADA TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

**KESATU** : Memberikan Honorarium Gaji Ketiga Belas kepada Tenaga Kontrak/(PTHL) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

**KEDUA** : Kepada Tenaga Kontrak/(PTHL) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diberikan Honorarium Gaji Ketiga Belas sebesar Rp 1.800.000, (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)-/per orang yang dibayarkan sebanyak 1 (satu) kali paling cepat tanggal 31 Mei 2019.

**KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemberian Honorarium Gaji Ketiga Belas kepada Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 Mei 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARBO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.